KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

30 Juni 2025

Nomor : 100.2.1.6/3783/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.2/557/2025 tanggal 6 Mei 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**
**TENTANG**
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | RANCANGAN<br>PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>NOMOR …<br>TENTANG<br>PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>GUBERNUR JAWA TENGAH, | RANCANGAN<br>PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>NOMOR … TAHUN …<br>TENTANG<br>PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>GUBERNUR JAWA TENGAH, | Judul dalam ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |
| | Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien;<br>b. bahwa dalam rangka menyesuaikan visi, misi dan program prioritas Pemerintah Daerah maka perlu | Menimbang: bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; | Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | melakukan penataan kembali Perangkat Daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; | | |
| | Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang | Mengingat: 1. Tetap;<br>2. Tetap;<br>3. Tetap;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan | Dasar hukum mengingat dalam ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); | Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); | |
| | Dengan Persetujuan Bersama<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>dan<br>GUBERNUR JAWA TENGAH<br>MEMUTUSKAN: | Dengan Persetujuan Bersama<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH<br>dan<br>GUBERNUR JAWA TENGAH<br>MEMUTUSKAN: | Diktum memutuskan ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 56 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |
| | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN | Tetap | |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | PERANGKAT DAERAH. | | |
| | BAB I<br>KETENTUAN UMUM<br>Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.<br>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<br>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.<br>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<br>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<br>7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah. | BAB I<br>KETENTUAN UMUM<br>Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.<br>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<br>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.<br>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<br>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<br>6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah.<br>7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan | Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:<br>a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan<br>b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.<br>9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<br>10. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<br>11. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<br>12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan kebakaran.<br>13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan Masyarakat.<br>14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional | pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.<br>8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<br>9. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<br>10. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<br>11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan kebakaran.<br>12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.<br>13. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana yang meliputi wilayah kerja di satu atau beberapa kabupaten/kota khusus untuk Dinas yang | |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.<br>15. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana yang meliputi wilayah kerja di satu atau beberapa kabupaten/kota khusus untuk Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kehutanan, perikanan dan kelautan dan energi sumber daya mineral.<br>16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.<br>17. Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pengawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<br>18. Perangkat Daerah Tipe A adalah Perangkat Daerah dengan ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja besar dengan nilai variabel lebih dari 800. | melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kehutanan, perikanan dan kelautan dan energi sumber daya mineral.<br>14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Daerah.<br>15. Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pengawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<br>16. Perangkat Daerah Tipe A adalah Perangkat Daerah dengan ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja besar dengan nilai variabel lebih dari 800. | |
| | BAB II<br>PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH<br>Pasal 2<br>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi: | BAB II<br>PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2<br>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi: | Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:<br>a. Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 243 Lampiran II Undang- |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;<br>b. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;<br>c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan Inspektorat Tipe A;<br>d. Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:<br>1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.<br>2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.<br>4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan.<br>5. SATPOL PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan kebakaran.<br>6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.<br>7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.<br>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga | a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;<br>b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;<br>c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;<br>d. Dinas, terdiri dari:<br>1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;<br>2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;<br>4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;<br>5. Satpol PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan kebakaran;<br>6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;<br>7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan | Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan<br>b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3598/OTDA tanggal 20 Juni 2025 Hal Rekomendasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.<br>9. Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.<br>10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.<br>11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.<br>12. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.<br>13. Dinas Komunikasi dan Informasi Digital Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.<br>14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.<br>15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.<br>16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. | pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;<br>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;<br>9. Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;<br>10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;<br>11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;<br>12. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;<br>13. Dinas Komunikasi dan Informasi Digital Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; | |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | 17. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan,bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif.<br>18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.<br>19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.<br>20. Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan.<br>21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.<br>22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.<br>e. Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:<br>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.<br>2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.<br>3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan | 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;<br>15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;<br>16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;<br>17. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif dan bidang kebudayaan;<br>18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;<br>19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;<br>20. Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;<br>21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan | |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan.<br>4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.<br>5. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.<br>6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.<br>f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar.<br>g. Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi pelaksanaaan urusan pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. | 22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.<br>e. Badan, terdiri dari:<br>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan<br>2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;<br>3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan;<br>4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;<br>5. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;<br>6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;<br>7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan | |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | | bidang kesatuan bangsa dan politik dengan intensitas besar; dan<br>8. Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi pelaksanaaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. | |
| | Pasal 3<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, serta unit kerja dibawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Gubernur. | Pasal 3<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, serta unit kerja di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Gubernur. | Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan perbaikan ejaan yang disempurnakan. |
| | Pasal 4<br>Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Gubernur memperhatikan asas:<br>a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;<br>b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;<br>c. efisiensi;<br>d. efektivitas;<br>e. pembagian habis tugas;<br>f. rentang kendali;<br>g. tata kerja yang jelas; dan<br>h. fleksibilitas. | Pasal 4<br>Pembentukan Perangkat Daerah oleh Gubernur dilaksanakan berdasarkan asas:<br>a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;<br>b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;<br>c. efisiensi;<br>d. efektivitas;<br>e. pembagian habis tugas;<br>f. rentang kendali;<br>g. tata kerja yang jelas; dan<br>h. fleksibilitas. | Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:<br>a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan<br>b. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. |
| | BAB III<br>PEMBENTUKAN UPT<br>Pasal 5<br>(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD. | Tetap | |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah. | | |
| | Pasal 6<br>(1) Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.<br>(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan formal. | Pasal 6<br>(1) Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD pada Dinas Pendidikan berupa satuan pendidikan.<br>(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. | Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |
| | Pasal 7<br>(1) Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional.<br>(2) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah Provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. | Pasal 7<br>(1) Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD Dinas Kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.<br>(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. | Pasal 7 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | BAB IV<br>PEMBENTUKAN CABANG DINAS<br>Pasal 8<br>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Kehutanan dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota.<br>(2) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat Administrator kecuali pada Sekretariat. | BAB IV<br>PEMBENTUKAN CABANG DINAS<br>Pasal 8<br>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kelautan dan perikanan, bidang kehutanan dan bidang energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota di Daerah dan tidak berlokasi di ibu kota Daerah.<br>(2) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jabatn terendah setingkat Jabatan Administrator, kecuali pada sekretariat Perangkat Daerah. | Pasal 8 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108, Angka 243 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |
| | BAB V<br>STAF AHLI<br>Pasal 9<br>(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.<br>(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.<br>(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya. | BAB V<br>STAF AHLI<br>Pasal 9<br>(1) Tetap.<br>(2) Tetap.<br>(3) Tetap.<br>(4) Staf Ahli diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, dan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. | Pasal 9 ayat (4) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:<br>a. Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | (4) Staf Ahli diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling banyak 3 (tiga).<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. | (5) Tetap. | b. Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.<br>c. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah. |
| | BAB VI<br>KEPEGAWAIAN<br>Pasal 10<br>Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Tetap | |
| | BAB VII<br>KETENTUAN PERALIHAN<br>Pasal 11<br>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:<br>a. Seluruh Peraturan Gubernur yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerh Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 | BAB VII<br>KETENTUAN PERALIHAN<br>Pasal 11<br>Perangkat Daerah yang sudah ada berdasarkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Pasal 11 ranperda tersebut direkonstruksi sepenuhnya berdasarkan Angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan Peraturan Gubernur dimaksud mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.<br>b. Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. | Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur pelaksananya sampai dengan Peraturan Gubernur sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan. | |
| | BAB VIII<br>KETENTUAN PENUTUP<br>Pasal 12<br>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:<br>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerh Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1380), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | BAB VIII<br>KETENTUAN PENUTUP<br>Pasal 12<br>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1380), dinyatakan | 1. Pasal 12 ranperda tersebut direkonstruksi menjadi 2 (dua) pasal berdasarkan Angka 137, Angka 147 dan Angka 282 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 6 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | b. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagamimana dimaksud pada huruf a dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. | masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. | Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<br>2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan. |
| | | Pasal 13<br>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:<br>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerh Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); dan<br>b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1380),<br>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |
| | Pasal 13<br>Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. | Pasal 14<br>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. | Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional. |
| | Pasal 14<br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan | Pasal 15<br><br>Tetap | |

| NO. | RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. | | |
| | Ditetapkan di Semarang<br>pada tanggal ...<br>GUBERNUR JAWA TENGAH,<br><br>AHMAD LUTHFI | Tetap | |
| | Diundangkan di Semarang<br>pada tanggal ...<br>SEKRETARIS DAERAH<br>PROVINSI JAWA TENGAH,<br><br>SUMARNO | Tetap | |
| | BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ... | LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ... | Penempatan dalam pengunandangan ranperda tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |